

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Secara umum pernikahan usia muda atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang.<sup>(1)</sup> Perkawinan usia dini adalah perkawinan pada remaja di bawah usia 19 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.<sup>(6)</sup> Masa remaja juga menjadi masa yang rentan terhadap resiko kehamilan karena perkawinan usia dini (*early marriage*) atau usia muda.<sup>(5)</sup> Menurut badan kependudukan keluarga dan berencana nasional (BKKBN), perkawinan yang dilakukan pada usia dini adalah sebuah perkawinan yang dilakukan secara tidak sehat.<sup>(4)</sup>

Usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Pemikahan No. 1 pasal 7 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan diizinkan bagi laki-laki usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia melalui BKKBN tahun 2017 bahwa batasan umur minimal menikah perempuan adalah 20 tahun sedangkan laki-laki berusia 25 tahun, sehingga perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan bila pria kurang dari 25 tahun dan perempuan kurang dari 21 tahun.

Pernikahan pada usia dini beresiko menjadi kanker serviks serta penyakit menular seksual. Perkawinan usia muda menyebabkan terjadinya

komplikasi kehamilan dan persalinan antara lain pada kehamilan dapat terjadi *preeklampsia*, resiko persalinan macet karena besar kepala anak tidak dapat menyesuaikan bentuk panggul yang belum berkembang sempurna. Pada persalinan dapat terjadi robekan yang meluas dari vagina menembus ke kandung kemih dan meluas ke anus. Pada bayi dapat terjadi berat badan lahir rendah atau berat badan bayi lahir besar. Resiko pada ibu yaitu dapat meninggal.<sup>(7)</sup>

Isu pernikahan usia dini di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN, dengan total hampir 1,5 juta kasus. Selain itu, menurut data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) RI, pengadilan agama menerima 55.000 permohonan dispensasi pernikahan usia dini di sepanjang 2022, atau hampir dua kali lipat jumlah berkas serupa pada tahun sebelumnya.<sup>(2)</sup>

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, saat ini Kab. Garut menjadi kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan angka pernikahan dini tertinggi.<sup>(8)</sup> Pada tahun 2021, usia kawin pertama (UKP) perempuan di Garut di bawah 18 tahun, sedangkan UKP perempuan Jawa Barat 20 tahun. Dilansir dari Indasari (dikutip dalam Alhamidi, 2023), terjadi 570 pernikahan dini di Kabupaten Garut pada tahun 2022. Berdasarkan data dari Desa Pakuwon terdapat 187 remaja putri dengan usia 15-20 tahun dan terdapat 94 jumlah pernikahan. Dari jumlah tersebut, diperoleh 53 pernikahan remaja putri usia 15-20 tahun (56,3%) pada tahun 2023.

Usia remaja menimbulkan berbagai persoalan dari berbagai sisi atau faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti masa remaja yang selalu ingin coba-coba, pendidikan remaja yang rendah, pengetahuan yang minim, pekerjaan semakin sulit didapat yang berpengaruh pada pendapatan ekonomi keluarga. Terlebih jika mereka menikah di usia muda karena keterlanjutan berhubungan seksual yang menyebabkan suatu kehamilan yang berawal dari lingkungan remaja tersebut.<sup>(9)</sup> Perkawinan di usia muda bisa juga terjadi karena adanya faktor keluarga misalnya sosial ekonomi keluarga yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan keluarga, serta ketidakmampuan keluarga dalam menghadapi permasalahan remaja.<sup>(10)</sup>

Meningkatnya pernikahan dini dapat menjadi sebuah permasalahan kependudukan. Hal ini dikarenakan pernikahan dini membawa banyak dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Pada aspek pendidikan, anak yang melakukan perkawinan dini umumnya akan berhenti melanjutkan pendidikannya. Pernikahan dini seringkali menimbulkan siklus kemiskinan yang baru. UNICEF Global Database (2020) bahkan mencatat bahwa pernikahan dini akan merugikan setidaknya 1,7% pendapatan nasional suatu negara. Selain itu, pernikahan dini lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan perceraian akibat kurang matangnya psikologis anak. Di sisi lain, pernikahan dini akan membahayakan Kesehatan calon ibu karena anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung dan melahirkan, dan kehamilan dapat mengakibatkan komplikasi pada tubuh.

Bayi yang lahir dari perkawinan usia dini pun 1,5 kali lebih rentan mengalami kematian selama 28 hari pertama.

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini dapat dicermati di berbagai dimensi kehidupan sehingga perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kenaikan angka kejadian pernikahan dini. Pohan (2017) menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri antara lain pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan media massa. Selanjutnya, Widyawati dan Pierewan (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan religiusitas menjadi determinan pernikahan usia dini di Indonesia. Pernikahan dini juga terbukti dipengaruhi oleh pendapatan orang tua, kepercayaan orang tua, budaya, dan teman sebaya.<sup>(11)</sup> Selain itu, penyebab utama pernikahan anak dapat berupa kemiskinan, kendala Pendidikan dan ekonomi, tradisi, serta agama.<sup>(12)</sup> Kajian Muntamah dkk. (2019) turut mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan dini adalah ekonomi, Pendidikan yang rendah, keinginan sendiri, pergaulan bebas dan adat istiadat.

Berdasarkan studi pendahuluan diatas penulis menganggap bahwa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini sangat penting untuk diketahui sebagai dasar dalam menentukan intervensi yang tepat sesuai dengan kultur di daerah tertentu, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia

Dini Pada Remaja Putri di Desa Pakuwon, Kec. Cisurupan Kab. Garut Tahun 2024".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian adalah "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Desa Pakuwon, Kec. Cisurupan Kab. Garut Tahun 2024?"

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **a. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Desa Pakuwon, Kec. Cisurupan Kab. Garut Tahun 2024.

### **b. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri di Desa Pakuwon.
2. Untuk mengetahui hubungan pendidikan remaja dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri di Desa Pakuwon.
3. Untuk mengetahui hubungan pendapatan keluarga dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri di Desa Pakuwon.
4. Untuk mengetahui hubungan adat istiadat dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri di Desa Pakuwon.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Aspek Teoritis (keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan untuk teori dan menambah hasil informasi yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini.

### 1.4.2 Aspek Praktis (gunalaksana)

1. Dapat digunakan bagi remaja khususnya remaja putri, agar tidak melakukan pernikahan yang terlalu dini dan dapat bermanfaat bagi remaja untuk menambah informasi tentang pernikahan dini.
2. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
3. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji dengan disertai pertanggung jawaban ilmiah.

## 1.5 Keaslian Penelitian

**Tabel 1.1 Keaslian Penelitian**

<b>Nama, Judul penelitian, tahun</b>	<b>Desain Penelitian, Analisis data dan Hasil</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
<b>Adinda Hermambang, Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia, 2021</b>	Desain penelitian menggunakan pendekatan jenis kuantitatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari satu variable terhadap variable lain. Metode analisis yang digunakan	Desain penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan metode analisis inferensia yang mencakup seluruh Indonesia dengan data yang bersumber dari data

Nama, Judul penelitian, tahun	Desain Penelitian, Analisis data dan Hasil	Perbedaan Penelitian
	<p>adalah analisis inferensia dengan menggunakan analisis regresi logistik biner. hasil pengolahan dengan tingkat signifikansi 5%, variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap status pernikahan dini adalah status pernikahan saat melakukan hubungan seksual pertama kali, tempat tinggal, pendidikan wanita, pendidikan pria, dan status kerja pria.</p>	<p>survey demografi 2017 oleh BPS dan BKKBN. Sementara pada penelitian ini menggunakan pendekatan <i>case control</i>. Menggunakan populasi disatu wilayah untuk dijadikan sampel sasaran.</p>
<p><b>Pramana, I Nyoman Adi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita, 2018</b></p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, rancangan yang digunakan adalah <i>deskriptif corelasional</i> dan dengan pendekatan <i>cross sectional</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Orang tua, pendidikan, status ekonomi dan sosial budaya mempengaruhi pernikahan dini.</p>	<p>Desain penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan <i>Cross Sectional</i>, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik <i>non probability sampling</i> dengan jenis <i>purposive sampling</i>. Sementara pada penelitian ini menggunakan pendekatan <i>case control</i>. Sementara pengambilan sampel menggunakan <i>Total Sampling</i>.</p>
<p><b>Nuria Hikmah, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019</b></p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan berfokus pada faktor ekonomi, Pendidikan, serta budaya dan adat istiadat.</p>	<p>Desain penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif. Sementara pada penelitian ini menggunakan pendekatan <i>case control</i>.</p>